PEDOMAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

TAHUN 2026–2030



Jalan Lowanu Sorosutan UH VI/20, Umbulharjo, Yogyakarat 55162
E-mail: lp2m@stieww.ac.id

PEDOMAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2026–2030



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

2026

SURAT KEPUTUSAN
NO : 1B/STIEWW/SK/I/2026

TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2026–2030

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, berkualitas, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Wiwaha, diperlukan suatu pedoman yang menjadi acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait;
c. bahwa Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030 disusun sebagai arah kebijakan, standar pelaksanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, serta peningkatan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIE Widya Wiwaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2026–2030.

Kesatu	:	Menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
Ketiga	:	Seluruh dosen, tenaga kependidikan, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unit terkait wajib melaksanakan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026–2030 secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026–2030 dapat ditinjau dan disempurnakan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun kebutuhan pengembangan institusi.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada tanggal : 28 Januari 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI • STIE • WIDYA WIWAHA •

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026–2030.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas akademik, penguatan relevansi pendidikan, serta pemberian kontribusi nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memperkuat keunggulan institusi dalam bidang bisnis, manajemen, akuntansi, kewirausahaan, dan pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

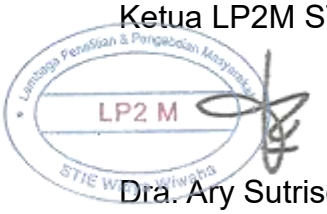
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen, program studi, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dalam melaksanakan, mengelola, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama periode 2026–2030.

Pedoman ini memuat kebijakan, standar, prosedur, mekanisme pendanaan, pengelolaan luaran, serta sistem penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunannya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penelitian, penguatan publikasi ilmiah, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan reputasi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Ketua LP2M STIE Widya Wiwaha



Dra. Ary Sutrischastini, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan kegiatan akademik yang diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan teori, memperkuat pemahaman terhadap fenomena sosial dan ekonomi, serta menghasilkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat.

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan ilmu bisnis memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan perkembangan lingkungan bisnis, dinamika ekonomi, kebutuhan organisasi, serta permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kewajiban akademik dosen, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun keunggulan institusi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan.

Perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, digital, kompetitif, dan berorientasi pada keberlanjutan menuntut perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas, relevan, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik bisnis. Oleh karena itu, penelitian di STIE Widya Wiwaha perlu diarahkan pada pengembangan bidang manajemen, akuntansi, kewirausahaan, ekonomi digital, tata kelola organisasi, bisnis berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat juga perlu dikembangkan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian tidak hanya berbentuk pelatihan atau penyuluhan, tetapi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, pengembangan kapasitas, penerapan teknologi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan pengabdian diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang dapat diidentifikasi, diukur, dan dievaluasi.

Periode 2026–2030 merupakan tahap strategis dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIE Widya Wiwaha. Pada periode ini, pengembangan kegiatan diarahkan untuk memperkuat kualitas dan relevansi penelitian, mendorong hilirisasi dan inovasi, memperluas kolaborasi nasional dan internasional, serta meningkatkan dampak dan reputasi institusi. Arah tersebut memerlukan dukungan tata kelola yang terencana, pendanaan yang memadai, peningkatan kompetensi dosen, serta sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, disusun Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026–2030. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terarah, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Pedoman

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026–2030 disusun untuk memberikan landasan kebijakan dan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIE Widya Wiwaha. Pedoman ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan penelitian dan PKM dilaksanakan berdasarkan standar yang jelas, prosedur yang terukur, serta mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara khusus, pedoman ini bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian dosen, memperkuat relevansi penelitian dengan bidang keilmuan institusi, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah, pengembangan inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, pedoman ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan, memperkuat keterlibatan mitra, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen STIE Widya Wiwaha.
2. Menjamin pelaksanaan penelitian dan PKM sesuai dengan kebijakan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas, relevansi, dan dampak luaran penelitian serta PKM.

4. Mendorong pengembangan penelitian dan PKM yang selaras dengan roadmap institusi dan program studi.
5. Mengembangkan budaya akademik, integritas penelitian, dan profesionalisme dosen.
6. Meningkatkan publikasi ilmiah, HKI, inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.
7. Memperkuat kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, industri, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi lain.
8. Mendukung pencapaian standar mutu perguruan tinggi dan akreditasi institusi.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, mulai dari perencanaan program, penetapan prioritas, pengajuan proposal, seleksi, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga pengelolaan luaran dan tindak lanjut.

Pedoman ini mencakup:

1) Kebijakan dan tata kelola penelitian.
2) Kebijakan dan tata kelola pengabdian kepada masyarakat.
3) Perencanaan dan pelaksanaan penelitian.
4) Perencanaan dan pelaksanaan PKM.
5) Seleksi proposal dan penetapan penerima hibah.
6) Pendanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
7) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
8) Pengelolaan luaran dan pemanfaatan hasil.
9) Penjaminan mutu dan tindak lanjut.
10) Pengembangan kapasitas dosen dan kemitraan.

1.4 Dasar Hukum

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ketentuan tersebut menjadi

landasan bagi institusi dalam menetapkan kebijakan, standar, prosedur, dan mekanisme pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan perundang-undangan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi beserta perubahannya.
6. Ketentuan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi.
7. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
8. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026–2030.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha.
10. Ketentuan internal institusi lainnya yang relevan.

BAB II
KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PENELITIAN

2.1 Kebijakan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan akademik yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat. STIE Widya Wiwaha menetapkan penelitian sebagai salah satu prioritas pengembangan institusi yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Kebijakan penelitian diarahkan pada peningkatan kualitas dan relevansi penelitian, penguatan kompetensi dosen, peningkatan produktivitas publikasi ilmiah, serta pengembangan inovasi yang sesuai dengan bidang keilmuan institusi. Penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan artikel ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, pemecahan masalah organisasi, peningkatan kinerja bisnis, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Relevansi dengan visi, misi, dan diferensiasi misi institusi.
2. Kesesuaian dengan roadmap penelitian institusi dan program studi.
3. Peningkatan kualitas dan produktivitas penelitian.
4. Penguatan integritas akademik dan etika penelitian.
5. Pengembangan kolaborasi penelitian.
6. Peningkatan publikasi ilmiah dan luaran penelitian.
7. Pemanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.
8. Keberlanjutan dan peningkatan dampak penelitian.

Kebijakan penelitian juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pembelajaran, sumber inovasi dalam kegiatan pengabdian, serta dasar penyusunan rekomendasi bagi masyarakat, organisasi, dunia usaha, dan pemerintah.

2.2 Arah Pengembangan Penelitian 2026–2030

Pengembangan penelitian STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030 dilaksanakan melalui tahapan strategis yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penelitian secara bertahap,

memperkuat pemanfaatan hasil, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan dampak penelitian.

Pada tahap 2026–2027, pengembangan penelitian diarahkan pada penguatan kualitas dan relevansi. Fokus utama tahap ini adalah peningkatan kompetensi peneliti, perbaikan kualitas proposal, penguatan metodologi penelitian, peningkatan relevansi tema penelitian dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta penguatan tata kelola penelitian.

Pada tahap 2027–2028, penelitian diarahkan pada hilirisasi dan inovasi. Hasil penelitian didorong untuk dikembangkan menjadi model, metode, produk, rekomendasi kebijakan, bahan ajar, maupun inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pada tahap ini, penguatan pengelolaan HKI dan pemanfaatan hasil penelitian menjadi bagian penting dari pengembangan luaran.

Pada tahap 2028–2029, pengembangan penelitian diarahkan pada internasionalisasi dan kolaborasi global. Institusi mendorong peningkatan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan mitra internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian, memperluas jejaring akademik, serta memperkuat publikasi ilmiah pada tingkat internasional.

Pada tahap 2029–2030, penelitian diarahkan pada penguatan dampak dan reputasi. Penelitian tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah luaran, tetapi juga berdasarkan kualitas, relevansi, pemanfaatan, kontribusi terhadap pengembangan ilmu, serta dampaknya terhadap masyarakat dan institusi. Tahap ini menjadi momentum penguatan reputasi penelitian STIE Widya Wiwaha melalui peningkatan kualitas publikasi, inovasi, dan keberlanjutan hasil penelitian.

Penelitian dikembangkan melalui tahapan strategis berikut:

Periode	Tahapan Pengembangan	Fokus
2026–2027	Penguatan Kualitas dan Relevansi	Peningkatan mutu proposal, kompetensi peneliti, dan relevansi penelitian
2027–2028	Hilirisasi dan Inovasi	Pengembangan luaran, HKI, model, produk, dan pemanfaatan hasil
2028–2029	Internasionalisasi dan Kolaborasi Global	Kerja sama, publikasi internasional, dan jejaring penelitian
2029–2030	Penguatan Dampak dan Reputasi	Penguatan kontribusi penelitian, reputasi, dan keberlanjutan hasil

2.3 Bidang Prioritas Penelitian

Bidang prioritas penelitian ditetapkan berdasarkan karakteristik keilmuan STIE Widya Wiwaha, kompetensi dosen, kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha, serta arah pembangunan ekonomi dan sosial. Penetapan bidang prioritas dimaksudkan untuk membangun identitas penelitian institusi, meningkatkan relevansi hasil penelitian, dan mendorong pengembangan keunggulan akademik.

Penelitian bidang manajemen diarahkan pada pengembangan strategi organisasi, manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, kepemimpinan, tata kelola, inovasi, serta peningkatan kinerja organisasi. Penelitian bidang akuntansi dikembangkan melalui kajian akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, audit, tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan sistem informasi akuntansi.

Penelitian kewirausahaan diarahkan pada pengembangan UMKM, inovasi model bisnis, penguatan daya saing usaha, transformasi digital, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan. Selain itu, penelitian mengenai ekonomi digital, bisnis berkelanjutan, ekonomi sirkuler, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pariwisata, dan pengembangan ekonomi lokal menjadi bidang yang dapat memperkuat kontribusi institusi terhadap pembangunan.

Bidang prioritas tersebut tidak bersifat membatasi kreativitas akademik dosen. Penelitian di luar bidang prioritas tetap dapat dikembangkan sepanjang relevan dengan kompetensi dosen, mendukung pengembangan institusi, dan memiliki dasar akademik yang kuat.

Bidang prioritas penelitian meliputi:

1. Manajemen strategis dan tata kelola organisasi.
2. Manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi.
3. Akuntansi, keuangan, dan tata kelola keuangan.
4. Kewirausahaan dan pengembangan UMKM.
5. Ekonomi digital dan transformasi bisnis.
6. Bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkuler.
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
8. Pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal.
9. Akuntabilitas, etika bisnis, dan tata kelola organisasi.
10. Inovasi bisnis dan pengembangan model bisnis.

2.4 Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LP2M sebagai unit yang bertanggung jawab mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengembangkan, dan mengendalikan pelaksanaan penelitian di STIE Widya Wiwaha. Pengelolaan dilakukan secara terintegrasi dengan pimpinan institusi, program studi, dosen, reviewer, dan unit terkait lainnya.

LP2M bertanggung jawab menyusun program penelitian tahunan, mengkoordinasikan penerimaan proposal, melaksanakan seleksi administratif, mengelola proses penilaian substantif, serta mengusulkan penetapan penerima hibah penelitian. LP2M juga bertugas memfasilitasi pelaksanaan penelitian, mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi, mengelola pelaporan, serta mendokumentasikan luaran penelitian.

Program studi berperan dalam mendorong dosen untuk mengembangkan penelitian sesuai bidang keilmuan dan roadmap program studi. Program studi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan penelitian, mengembangkan kolaborasi, serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan efisiensi. Setiap tahapan penelitian harus memiliki dokumentasi yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan, evaluasi kinerja, dan penjaminan mutu institusi.

LP2M bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun program dan rencana kegiatan penelitian.
2. Menyelenggarakan penerimaan proposal penelitian.
3. Melaksanakan seleksi administratif dan substantif.
4. Menetapkan reviewer dan mengelola proses penilaian.
5. Mengusulkan penerima hibah penelitian.
6. Mengkoordinasikan kontrak dan pencairan dana.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
8. Mengelola pelaporan dan dokumentasi luaran.
9. Mendorong publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
10. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan program penelitian.

2.5 Pendanaan Penelitian

Pendanaan penelitian berasal dari dana internal institusi dan/atau sumber eksternal yang sah.

Ketentuan Hibah Penelitian Internal

1. Setiap proposal penelitian yang dinyatakan lolos seleksi dapat memperoleh hibah internal dengan nilai Rp12.000.000 s.d Rp15.000.000 (dua belas juta sampai dengan lima belas juta rupiah) per proposal.
2. Besaran dana ditetapkan berdasarkan hasil penilaian proposal, kelayakan Rencana Anggaran Biaya (RAB), prioritas penelitian, dan ketersediaan anggaran.
3. Nilai hibah yang disetujui tidak harus sama dengan nilai maksimum.
4. Dana digunakan sesuai dengan RAB yang telah disetujui dan ketentuan keuangan institusi.
5. Pencairan dana dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan institusi.
6. Peneliti wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
7. Ketentuan teknis pembiayaan dan pencairan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis hibah penelitian.

2.6 Luaran Penelitian

Luaran penelitian dapat berupa:

1. Artikel jurnal nasional.
2. Artikel jurnal internasional.
3. Prosiding seminar ilmiah.
4. Buku dan monograf.
5. Hak Kekayaan Intelektual.
6. Model, metode, atau rekomendasi kebijakan.
7. Produk atau inovasi.
8. Bahan ajar berbasis hasil penelitian.
9. Luaran lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
STANDAR DAN PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Standar Perencanaan Penelitian

Perencanaan penelitian merupakan tahap awal yang menentukan kualitas dan keberhasilan pelaksanaan penelitian. Setiap penelitian harus dirancang berdasarkan permasalahan yang jelas, tujuan yang terukur, metodologi yang tepat, serta potensi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik.

Proposal penelitian disusun dengan memperhatikan relevansi terhadap bidang keilmuan dosen, roadmap penelitian institusi dan program studi, serta kebutuhan masyarakat atau dunia usaha. Perencanaan penelitian harus mencakup rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, jadwal pelaksanaan, RAB, dan target luaran.

Proposal juga harus menunjukkan kebaruan atau nilai tambah penelitian, baik dalam pengembangan teori, metodologi, temuan empiris, maupun penerapan hasil. Perencanaan penelitian yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan dana, dan pencapaian luaran.

3.2 Standar pelaksanaan penelitian.

Pelaksanaan penelitian harus dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan kontrak penelitian yang ditandatangani. Peneliti bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan penelitian secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti wajib menjaga integritas akademik, keakuratan data, objektivitas analisis, serta kepatuhan terhadap etika penelitian. Data dan informasi yang diperoleh harus dikelola secara bertanggung jawab, sedangkan setiap perubahan substansial dalam metode, jadwal, atau target luaran harus memperoleh persetujuan LP2M.

Pelaksanaan penelitian juga harus memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran, keselamatan, perlindungan subjek penelitian, dan ketentuan yang relevan. Dengan demikian, kegiatan penelitian tidak hanya menghasilkan luaran yang berkualitas, tetapi juga dilaksanakan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Standar penilaian proposal penelitian.

Penilaian proposal penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang didanai memiliki kualitas akademik, relevansi, kelayakan pelaksanaan, dan potensi luaran yang memadai. Seleksi dilaksanakan secara objektif melalui penilaian administratif dan substantif.

Penilaian administratif dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan persyaratan yang ditetapkan LP2M, termasuk kelengkapan dokumen, format proposal, persyaratan pengusul, jadwal, dan RAB.

Penilaian substantif dilakukan oleh reviewer yang memiliki kompetensi sesuai bidang penelitian. Reviewer menilai kualitas permasalahan, kebaruan, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, kelayakan pelaksanaan, kompetensi tim, anggaran, dan potensi luaran.

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar penetapan proposal yang memperoleh pendanaan. Proses seleksi harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Reviewer wajib menjaga kerahasiaan proposal serta memberikan penilaian berdasarkan pertimbangan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Persyaratan Pengusul Penelitian

Pengusul hibah penelitian internal merupakan dosen STIE Widya Wiwaha yang memenuhi ketentuan institusi.

Persyaratan umum meliputi:

1. Memiliki status sebagai dosen aktif.
2. Mengajukan proposal sesuai format LP2M.
3. Memiliki bidang penelitian yang relevan dengan kompetensi dan roadmap penelitian.
4. Menyusun RAB yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tidak memiliki kewajiban penelitian sebelumnya yang belum diselesaikan, sesuai ketentuan institusi.
6. Memenuhi ketentuan jumlah anggota tim penelitian yang ditetapkan LP2M.

3.5 Prosedur Penelitian

Proses pengajuan penelitian dimulai dengan pengumuman penerimaan proposal oleh LP2M. Pengumuman memuat informasi mengenai bidang penelitian, persyaratan pengusul, format proposal, jadwal, plafon pendanaan, serta mekanisme pengajuan.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Pengumuman penerimaan proposal.
2. Pengajuan proposal oleh dosen.
3. Seleksi administratif.
4. Penilaian substantif oleh reviewer.
5. Penetapan proposal yang didanai.
6. Penandatanganan kontrak penelitian.
7. Pencairan dana sesuai ketentuan.
8. Pelaksanaan penelitian.
9. Monitoring dan evaluasi.
10. Penyusunan laporan akhir.
11. Penyerahan luaran penelitian.
12. Evaluasi dan tindak lanjut.

3.6 Seleksi Proposal Penelitian

Dosen mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Proposal yang diterima selanjutnya diperiksa kelengkapan administratifnya. Proposal yang memenuhi persyaratan administratif diteruskan untuk penilaian substantif oleh reviewer.

Aspek penilaian substantif meliputi:

1. Relevansi dengan roadmap dan prioritas institusi.
2. Kebaruan dan kontribusi penelitian.
3. Ketepatan rumusan masalah dan tujuan.
4. Kesesuaian metodologi.
5. Kelayakan pelaksanaan.
6. Kompetensi tim peneliti.
7. Kelayakan anggaran.
8. Potensi luaran dan dampak penelitian

Berdasarkan hasil penilaian, LP2M menyusun rekomendasi proposal yang layak didanai kepada pimpinan institusi sesuai mekanisme yang berlaku. Proposal yang ditetapkan memperoleh pendanaan selanjutnya dituangkan dalam kontrak penelitian yang memuat ruang lingkup kegiatan, jangka waktu, nilai pendanaan, target luaran, hak dan kewajiban peneliti, serta ketentuan pelaporan.

3.7 Kontrak dan Pencairan Dana Penelitian

Kontrak penelitian merupakan dokumen yang mengikat pelaksana penelitian dan institusi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kontrak memuat identitas peneliti, judul penelitian, ruang lingkup kegiatan, jadwal, nilai hibah, target luaran, mekanisme pelaporan, dan ketentuan pertanggungjawaban.

Pencairan dana dilakukan setelah persyaratan kontrak dipenuhi dan sesuai dengan mekanisme keuangan institusi. Tahapan pencairan dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan penelitian dan prinsip akuntabilitas.

Peneliti wajib menggunakan dana sesuai dengan RAB yang telah disetujui. Apabila terdapat perubahan penggunaan dana atau kegiatan yang memerlukan penyesuaian, peneliti harus mengajukan persetujuan sesuai prosedur yang ditetapkan.

3.8 Pelaksanaan dan Pelaporan

Peneliti wajib:

1. Melaksanakan penelitian sesuai proposal dan kontrak.
2. Menjaga integritas dan etika penelitian.
3. Melaksanakan penelitian sesuai jadwal.
4. Menyampaikan laporan kemajuan apabila dipersyaratkan.
5. Menyampaikan laporan akhir penelitian.
6. Menyerahkan bukti luaran sesuai kontrak.
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Perubahan substansial terhadap penelitian harus memperoleh persetujuan LP2M.

3.9 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, metodologi, dan target luaran. Monitoring dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan kemajuan, diskusi dengan peneliti, pemeriksaan bukti kegiatan, atau bentuk evaluasi lain yang ditetapkan LP2M.

Evaluasi dilakukan terhadap kemajuan substansi penelitian, penggunaan anggaran, kendala pelaksanaan, dan potensi pencapaian luaran. Hasil

monitoring dan evaluasi menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan, penyesuaian kegiatan, atau tindak lanjut sesuai dengan ketentuan institusi.

Peneliti wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap selama proses monitoring dan evaluasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan, LP2M dapat meminta penjelasan, perbaikan, atau tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.10 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penelitian

Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap peneliti wajib menyampaikan laporan akhir yang memuat latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, dan luaran penelitian.

Laporan akhir harus menunjukkan kesesuaian antara rencana penelitian dan pelaksanaan, menjelaskan hasil yang diperoleh, serta mengidentifikasi keterbatasan dan kemungkinan pengembangan penelitian berikutnya. Peneliti juga wajib menyampaikan bukti luaran sesuai dengan kontrak penelitian.

Pertanggungjawaban keuangan disampaikan sesuai dengan ketentuan institusi dan harus didukung oleh dokumen yang sah. LP2M melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan dan dokumentasi sebelum penelitian dinyatakan selesai secara administratif dan substantif.

3.11 Etika dan Integritas Penelitian

Seluruh kegiatan penelitian wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas akademik dan etika penelitian. Peneliti bertanggung jawab menjaga kejujuran dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data serta menghindari segala bentuk pelanggaran akademik.

Pelanggaran etika penelitian meliputi plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, manipulasi hasil, pelanggaran hak subjek penelitian, dan penyalahgunaan sumber pendanaan. Peneliti juga wajib memperhatikan perlindungan data, kerahasiaan informasi, dan hak pihak yang terlibat dalam penelitian.

Institusi melalui LP2M dan unit terkait melakukan pengawasan serta penanganan terhadap dugaan pelanggaran etika sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan bukti.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Kebijakan Umum Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. STIE Widya Wiwaha memandang PKM sebagai bagian penting dari pelaksanaan Tridharma yang menghubungkan kompetensi akademik dosen dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kegiatan PKM diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh mitra melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas organisasi, kemampuan pengelolaan usaha, serta kemandirian ekonomi. Program PKM tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada perubahan kondisi mitra dan keberlanjutan manfaat.

Dalam pelaksanaannya, PKM dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan mitra. Pendekatan yang digunakan harus memperhatikan karakteristik masyarakat, potensi lokal, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan mitra dalam menerima dan menerapkan program. Dengan demikian, kegiatan PKM diharapkan bersifat partisipatif, relevan, dan berkelanjutan.

4.2 Arah Pengembangan PKM 2026–2030

Pengembangan PKM STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030 diarahkan pada penguatan kualitas program, peningkatan relevansi kegiatan, pengembangan kemitraan, serta peningkatan dampak dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap 2026–2027, pengembangan PKM difokuskan pada penguatan kapasitas dan relevansi program. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam mengidentifikasi kebutuhan mitra, menyusun program pemberdayaan, mengembangkan metode pendampingan, serta menetapkan indikator keberhasilan yang terukur.

Pada tahap 2027–2028, PKM diarahkan pada pemberdayaan dan hilirisasi hasil penelitian. Program pengabdian didorong untuk memanfaatkan hasil penelitian, inovasi, dan kompetensi akademik dosen dalam menyelesaikan permasalahan mitra. Kegiatan dapat dikembangkan melalui pendampingan

UMKM, penguatan tata kelola, digitalisasi usaha, dan pengembangan model pemberdayaan.

Pada tahap 2028–2029, pengembangan PKM difokuskan pada penguatan kolaborasi dan kemitraan. Institusi mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga lain untuk memperluas cakupan serta meningkatkan kualitas kegiatan.

Pada tahap 2029–2030, PKM diarahkan pada penguatan dampak dan keberlanjutan. Program pengabdian dievaluasi berdasarkan perubahan kapasitas mitra, keberlanjutan praktik yang dikembangkan, manfaat ekonomi atau sosial, serta potensi replikasi program. Dengan demikian, keberhasilan PKM tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap Masyarakat

Periode	Tahapan Pengembangan	Fokus
2026–2027	Penguatan Kapasitas dan Relevansi	Identifikasi kebutuhan mitra dan penguatan kompetensi pelaksana
2027–2028	Pemberdayaan dan Hilirisasi	Penerapan hasil penelitian dan inovasi bagi masyarakat
2028–2029	Kolaborasi dan Kemitraan	Penguatan kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
2029–2030	Penguatan Dampak dan Keberlanjutan	Peningkatan dampak, kemandirian, dan keberlanjutan mitra

4.3 Bidang Prioritas PKM

Bidang prioritas PKM ditetapkan berdasarkan kompetensi dosen, bidang keilmuan program studi, kebutuhan masyarakat, dan potensi pengembangan ekonomi lokal. Penetapan prioritas dimaksudkan untuk memperkuat identitas pengabdian institusi dan memastikan bahwa kegiatan memiliki relevansi dengan keunggulan akademik STIE Widya Wiwaha.

Pengabdian bidang kewirausahaan diarahkan pada pengembangan kapasitas pelaku UMKM, peningkatan keterampilan pengelolaan usaha, pengembangan model bisnis, dan penguatan daya saing. Kegiatan dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, pengembangan produk, dan strategi pemasaran.

Bidang prioritas PKM meliputi:

1. Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan.
2. Literasi keuangan dan pengelolaan usaha.

3. Digitalisasi usaha dan pemasaran digital.
4. Penguatan tata kelola organisasi masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga.
6. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
7. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
8. Pengelolaan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.
9. Pendampingan koperasi dan kelompok usaha.
10. Penguatan kapasitas masyarakat berbasis hasil penelitian.

4.4 Pengelolaan PKM

Pengelolaan PKM dilaksanakan oleh LP2M melalui koordinasi dengan pimpinan institusi, program studi, dosen, dan mitra masyarakat. LP2M bertanggung jawab mengembangkan kebijakan, menyusun program, mengkoordinasikan penerimaan proposal, melaksanakan seleksi, serta memfasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Program studi berperan dalam mengidentifikasi potensi keilmuan dosen, mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan PKM, serta mengembangkan kerja sama dengan mitra yang sesuai dengan bidang keilmuan. Dosen bertanggung jawab merancang dan melaksanakan kegiatan secara profesional dengan melibatkan mitra secara aktif.

Pengelolaan PKM dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap kegiatan harus memiliki dokumen perencanaan, proposal, kontrak, bukti pelaksanaan, laporan, serta dokumentasi luaran. Dokumentasi tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja, penjaminan mutu, dan pengembangan program PKM berikutnya.

LP2M bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun program dan rencana kegiatan PKM.
2. Menetapkan mekanisme penerimaan proposal.
3. Melaksanakan seleksi proposal.
4. Mengkoordinasikan penetapan penerima hibah.
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
7. Mengelola pelaporan dan dokumentasi.
8. Mendorong publikasi dan diseminasi hasil.

9. Mengevaluasi dampak dan keberlanjutan program.

4.5 Pendanaan PKM

Pendanaan PKM merupakan bentuk dukungan institusi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. STIE Widya Wiwaha menyediakan hibah internal PKM bagi dosen yang mengajukan proposal dan memenuhi persyaratan seleksi.

Ketentuan Hibah PKM Internal

1. Setiap proposal PKM yang dinyatakan lolos seleksi dapat memperoleh hibah internal dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 s.d. Rp8.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan delapan juta rupiah) per proposal.
2. Besaran dana ditetapkan berdasarkan hasil penilaian proposal, kelayakan RAB, kebutuhan mitra, potensi dampak kegiatan, dan ketersediaan anggaran.
3. Dana digunakan sesuai dengan RAB yang telah disetujui.
4. Pelaksanaan kegiatan wajib disertai bukti kegiatan dan dokumentasi.
5. Pelaksana wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme institusi.
7. Ketentuan teknis pembiayaan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis hibah PKM.

4.6 Luaran dan Dampak PKM

Luaran PKM merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Luaran dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, produk, modul, model pemberdayaan, publikasi ilmiah, HKI, atau bentuk hasil lain yang relevan dengan kebutuhan mitra.

Luaran PKM dapat berupa:

1. Peningkatan kapasitas mitra.
2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan usaha.
4. Model pemberdayaan masyarakat.
5. Produk atau inovasi.

6. Modul pelatihan dan pendampingan.
7. Publikasi ilmiah hasil PKM.
8. HKI.
9. Produk digital atau media edukasi.
10. Perubahan praktik atau tata kelola mitra.
11. Keberlanjutan program pemberdayaan.

Dampak PKM merupakan perubahan yang terjadi pada mitra sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dampak dapat berupa peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, perbaikan tata kelola organisasi, peningkatan kemampuan literasi keuangan, penguatan pemasaran, peningkatan produktivitas, atau perubahan praktik yang lebih baik.

Evaluasi luaran dan dampak dilakukan dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan karakteristik kegiatan. Pelaksana PKM perlu menetapkan kondisi awal mitra, target perubahan, serta metode evaluasi agar manfaat kegiatan dapat diidentifikasi secara lebih objektif.

PKM yang memiliki potensi keberlanjutan didorong untuk dikembangkan melalui pendampingan lanjutan, penguatan kemitraan, dan replikasi program. Dengan demikian, kegiatan pengabdian diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.7 Pengembangan Kemitraan dan Keberlanjutan PKM

Kemitraan merupakan unsur penting dalam keberhasilan PKM karena memungkinkan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan didukung oleh berbagai sumber daya. STIE Widya Wiwaha mendorong pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah, UMKM, organisasi masyarakat, kelompok usaha, lembaga sosial, dan dunia usaha.

Kemitraan dikembangkan melalui identifikasi kebutuhan, penyusunan program bersama, pembagian peran, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil. Mitra tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program.

Keberlanjutan PKM menjadi perhatian utama dalam pengembangan program. Kegiatan yang berhasil diharapkan dapat dilanjutkan oleh mitra secara mandiri, dikembangkan melalui kerja sama baru, atau direplikasi pada kelompok masyarakat lain yang memiliki kebutuhan serupa.

BAB V

STANDAR DAN PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1 Standar PKM

Pelaksanaan PKM wajib memenuhi standar:

1. Standar perencanaan kegiatan.

   Perencanaan PKM harus didasarkan pada identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra. Program yang dirancang harus menunjukkan keterkaitan antara permasalahan, tujuan, metode pelaksanaan, target luaran, dan manfaat yang diharapkan.

   Dosen pelaksana wajib melakukan identifikasi kondisi mitra secara memadai sebelum menyusun proposal. Identifikasi dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, analisis kebutuhan, atau pendekatan lain yang sesuai dengan karakteristik mitra.

   Proposal PKM harus menjelaskan kondisi awal mitra, permasalahan utama, solusi yang ditawarkan, metode pemberdayaan, jadwal kegiatan, RAB, indikator keberhasilan, serta rencana keberlanjutan. Perencanaan yang baik diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan mitra dan memiliki potensi dampak yang jelas.

2. Standar pelaksanaan kegiatan.

   Pelaksanaan PKM dilakukan berdasarkan proposal dan kontrak yang telah disetujui. Dosen pelaksana bertanggung jawab memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal, metode, sasaran, dan target yang ditetapkan.

   Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan mitra secara aktif dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kemampuan masyarakat. Metode yang digunakan dapat berupa pelatihan, pendampingan, konsultasi, demonstrasi, penerapan teknologi, pengembangan produk, atau bentuk pemberdayaan lain yang sesuai.

   Dosen pelaksana wajib melakukan dokumentasi kegiatan, mencatat perkembangan mitra, serta mengidentifikasi kendala dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan. Apabila diperlukan perubahan substansial, pelaksana harus mengajukan persetujuan kepada LP2M sesuai prosedur yang berlaku.

3. Standar penilaian kegiatan.

   Penilaian proposal PKM dilakukan untuk memastikan bahwa program memiliki relevansi dengan kebutuhan mitra, kelayakan pelaksanaan, dan

potensi manfaat yang memadai. Seleksi dilaksanakan melalui pemeriksaan administratif dan penilaian substantif.

Penilaian administratif mencakup kelengkapan proposal, kesesuaian format, persyaratan pengusul, dokumen mitra, jadwal, dan RAB. Penilaian substantif dilakukan dengan memperhatikan kejelasan permasalahan, ketepatan solusi, metode pemberdayaan, keterlibatan mitra, kompetensi tim, kelayakan anggaran, serta potensi luaran dan dampak.

Proposal yang dinilai layak selanjutnya direkomendasikan untuk memperoleh pendanaan sesuai dengan mekanisme institusi. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan dengan memperhatikan kompetensi reviewer serta menghindari konflik kepentingan.

4. Standar pengelolaan PKM.

   Pengelolaan PKM merupakan proses penyelenggaraan kegiatan yang meliputi perencanaan program, penerimaan proposal, seleksi, penetapan penerima hibah, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan luaran. Pengelolaan dilakukan oleh LP2M dengan melibatkan pimpinan institusi, program studi, dosen, reviewer, dan mitra sesuai dengan kewenangan masing-masing.

   LP2M bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pengelolaan PKM dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, memiliki dokumentasi yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif. Pengelolaan PKM juga harus memperhatikan kesesuaian kegiatan dengan roadmap, bidang prioritas, dan sasaran strategis institusi.

   Dalam pelaksanaan pengelolaan PKM, setiap kegiatan harus memiliki dokumen proposal, hasil seleksi, kontrak, bukti pelaksanaan, laporan, dokumentasi luaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Dokumentasi tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja, pelaporan institusi, dan penjaminan mutu.

   Pengelolaan PKM dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, efisiensi, dan integritas akademik. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan PKM diharapkan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

5. Standar pendanaan PKM.

   Pendanaan PKM merupakan dukungan institusi untuk memastikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendanaan diberikan melalui mekanisme hibah internal maupun sumber pendanaan eksternal yang sah.

Hibah internal PKM STIE Widya Wiwaha diberikan kepada proposal yang dinyatakan lolos seleksi dan memenuhi persyaratan pendanaan. Besaran hibah internal ditetapkan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 s.d. Rp8.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan delapan juta rupiah) per proposal. Penetapan nilai dana mempertimbangkan hasil penilaian proposal, kelayakan RAB, kebutuhan mitra, metode pelaksanaan, target luaran, potensi dampak, dan ketersediaan anggaran institusi.

Nilai maksimum tersebut merupakan plafon pendanaan dan tidak berarti setiap proposal memperoleh dana sebesar nilai maksimum. Besaran dana yang disetujui dapat lebih rendah berdasarkan hasil evaluasi dan keputusan institusi.

Penggunaan dana PKM harus sesuai dengan RAB yang telah disetujui dan ketentuan pengelolaan keuangan institusi. Pelaksana wajib menggunakan dana secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta menyampaikan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencairan dana dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan institusi. Pertanggungjawaban keuangan disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan kegiatan atau sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketentuan teknis mengenai komponen pembiayaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis hibah PKM internal.

6. Standar Luaran dan Dampak PKM

Standar luaran dan dampak PKM ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan menghasilkan capaian yang dapat diidentifikasi, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Luaran merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan, sedangkan dampak merupakan perubahan yang terjadi pada mitra atau masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan program.

Luaran PKM dapat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra, modul pelatihan, produk, model pemberdayaan, sistem pengelolaan usaha, publikasi ilmiah, HKI, media edukasi, atau bentuk hasil lain yang sesuai dengan karakteristik kegiatan. Luaran harus ditetapkan sejak tahap perencanaan dan menjadi bagian dari kontrak pelaksanaan PKM.

Dampak PKM diarahkan pada perubahan kondisi mitra yang lebih baik, seperti peningkatan kemampuan pengelolaan usaha, perbaikan tata kelola organisasi, peningkatan literasi keuangan, penguatan pemasaran, peningkatan produktivitas, atau peningkatan kemandirian masyarakat. Dampak harus dinilai berdasarkan indikator yang relevan dengan permasalahan dan tujuan program.

Pelaksana PKM wajib menetapkan kondisi awal mitra, target perubahan, serta metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Pengukuran dapat dilakukan melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, observasi, wawancara, kuesioner, atau metode evaluasi lainnya.

LP2M melakukan verifikasi terhadap luaran dan bukti pencapaian dampak melalui laporan akhir, dokumentasi, serta bukti pendukung lainnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penilaian kinerja PKM dan pengembangan program berikutnya.

7. Standar pelaporan kegiatan

   Pelaporan kegiatan PKM merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, penggunaan dana, pencapaian luaran, dan manfaat kegiatan bagi mitra. Setiap pelaksana wajib menyampaikan laporan sesuai dengan format dan jadwal yang ditetapkan LP2M.

   Laporan PKM harus menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan secara sistematis, mulai dari kondisi awal mitra, permasalahan yang dihadapi, tujuan kegiatan, metode pelaksanaan, tahapan kegiatan, hasil yang diperoleh, hingga evaluasi dan rencana keberlanjutan. Laporan juga harus menjelaskan kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

   Pelaporan wajib dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, bukti keterlibatan mitra, bukti luaran, serta informasi mengenai pencapaian indikator keberhasilan. Pertanggungjawaban keuangan disampaikan sesuai ketentuan institusi dan didukung oleh dokumen yang sah.

   LP2M melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pelaksana wajib melakukan perbaikan sesuai rekomendasi LP2M. Laporan yang telah memenuhi ketentuan menjadi dokumentasi resmi pelaksanaan PKM dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja institusi.

8. Standar keberlanjutan dan kemitraan.

   Keberlanjutan dan kemitraan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan PKM karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan mitra mempertahankan dan mengembangkan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, setiap program PKM perlu dirancang dengan memperhatikan potensi keberlanjutan sejak tahap perencanaan.

   Keberlanjutan kegiatan diarahkan pada kemampuan mitra untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, metode, atau teknologi yang diperoleh secara mandiri setelah kegiatan berakhir. Dalam kegiatan pemberdayaan UMKM,

misalnya, keberlanjutan dapat diwujudkan melalui penerapan pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, pemasaran digital, atau pengembangan produk secara berkelanjutan.

Kemitraan dikembangkan melalui hubungan kerja sama yang saling mendukung antara STIE Widya Wiwaha dan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, serta lembaga lainnya. Mitra berperan aktif dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan. Kemitraan dapat diwujudkan melalui kesepakatan kerja sama, pendampingan berkelanjutan, penyediaan sumber daya, atau pengembangan program bersama.

Pelaksana PKM wajib mengidentifikasi peluang keberlanjutan dan menyusun rencana tindak lanjut yang sesuai dengan kapasitas mitra. Rencana tersebut dapat berupa pendampingan lanjutan, pengembangan jaringan usaha, penguatan kelembagaan, replikasi program, atau integrasi kegiatan dengan program mitra.

LP2M melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan dan kemitraan berdasarkan bukti penerapan hasil kegiatan, komitmen mitra, tindak lanjut program, serta manfaat yang dihasilkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan PKM yang lebih berkualitas, berdampak, dan berkelanjutan.

5.2 Persyaratan Pengusul

Pengusul PKM merupakan dosen aktif STIE Widya Wiwaha yang memenuhi ketentuan institusi.

Proposal wajib:

1. Menjelaskan permasalahan dan kebutuhan mitra.
2. Menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan.
3. Menyusun metode pemberdayaan yang tepat.
4. Menjelaskan keterlibatan mitra.
5. Menyusun jadwal dan RAB.
6. Menetapkan target luaran dan indikator keberhasilan.
7. Menjelaskan rencana keberlanjutan kegiatan.

5.3 Prosedur PKM

Proses pengajuan PKM dimulai dengan pengumuman penerimaan proposal oleh LP2M. Pengumuman memuat persyaratan pengusul, format

proposal, jadwal kegiatan, plafon pendanaan, serta mekanisme pengajuan. Dosen menyusun proposal berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra dan mengajukannya sesuai ketentuan.

Proposal yang diterima diperiksa secara administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan. Proposal yang memenuhi persyaratan selanjutnya dinilai secara substantif oleh reviewer yang memiliki kompetensi sesuai bidang kegiatan.

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar rekomendasi penerima hibah PKM. Proposal yang dinyatakan layak didanai ditetapkan melalui mekanisme institusi dan dituangkan dalam kontrak yang memuat ruang lingkup kegiatan, nilai pendanaan, jadwal, target luaran, kewajiban pelaksana, serta ketentuan pelaporan

Tahapan PKM meliputi:

1. Pengumuman penerimaan proposal.
2. Pengajuan proposal.
3. Seleksi administratif.
4. Penilaian substantif.
5. Penetapan penerima hibah.
6. Penandatanganan kontrak.
7. Pencairan dana.
8. Pelaksanaan kegiatan.
9. Monitoring dan evaluasi.
10. Penyusunan laporan akhir.
11. Penyerahan luaran dan dokumentasi.
12. Evaluasi dampak dan keberlanjutan.

5.4. Prosedur Pelaksanaan dan Pendampingan Mitra

Pelaksanaan PKM dilakukan berdasarkan proposal dan kontrak yang telah disetujui. Dosen pelaksana bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, melibatkan mitra secara aktif, dan menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan program.

Pendampingan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan mitra sebagai bagian penting dalam proses pemberdayaan. Pelaksana perlu memastikan bahwa kegiatan tidak hanya menghasilkan

peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong penerapan keterampilan atau perubahan praktik yang relevan.

Selama pelaksanaan, dosen wajib melakukan dokumentasi, mencatat perkembangan mitra, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan perubahan substansial terhadap kegiatan, pelaksana harus memperoleh persetujuan LP2M sesuai prosedur yang ditetapkan.

5.4 Monitoring dan Evaluasi PKM

Monitoring dan evaluasi PKM dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan proposal, keterlibatan mitra, pencapaian target, penggunaan anggaran, serta potensi dampak program.

Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, pemeriksaan dokumentasi, wawancara dengan mitra, atau evaluasi laporan kemajuan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan kebutuhan perbaikan selama kegiatan.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi, perbaikan pelaksanaan, dan pengembangan program. Pelaksana wajib menindaklanjuti rekomendasi LP2M sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan:

1. Kegiatan sesuai proposal.
2. Mitra terlibat aktif.
3. Kegiatan berjalan sesuai jadwal.
4. Target luaran tercapai.
5. Dana digunakan sesuai RAB.
6. Permasalahan mitra ditangani secara tepat.
7. Terdapat potensi keberlanjutan program.

5.5 Prosedur Pelaporan dan Penyelesaian PKM

Pelaksana PKM wajib menyampaikan laporan akhir yang memuat kondisi awal mitra, permasalahan, tujuan, metode pelaksanaan, hasil kegiatan, perubahan yang terjadi, evaluasi, dan rencana keberlanjutan.

Laporan akhir harus disertai dokumentasi kegiatan, bukti keterlibatan mitra, bukti luaran, dan informasi mengenai pencapaian indikator keberhasilan.

Pelaksana juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan institusi.

LP2M melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan, bukti pelaksanaan, pencapaian luaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan PKM dinyatakan selesai setelah seluruh kewajiban akademik dan administratif dipenuhi sesuai dengan ketentuan institusi.

Pelaksana wajib menyampaikan:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Dokumentasi kegiatan.
3. Bukti keterlibatan mitra.
4. Bukti luaran.
5. Laporan pertanggungjawaban keuangan.
6. Evaluasi hasil dan dampak.
7. Rencana tindak lanjut apabila diperlukan.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU, MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

6.1 Sistem Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu penelitian dan PKM merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai standar, mencapai target, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas institusi.

Penjaminan mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha dengan menerapkan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus tersebut digunakan untuk memastikan bahwa standar penelitian dan PKM tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu melibatkan LP2M, program studi, unit penjaminan mutu, dosen, dan pimpinan institusi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setiap unsur memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan standar dan memastikan adanya dokumentasi serta bukti pelaksanaan yang memadai.

6.2 Penetapan Standar

Penetapan standar mutu penelitian dan PKM dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, kebijakan institusi, Renstra 2026–2030, roadmap penelitian dan PKM, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar mutu mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pendanaan, pelaporan, luaran, dan dampak kegiatan. Penetapan standar dilakukan untuk memberikan arah dan ukuran yang jelas bagi pelaksanaan penelitian dan PKM.

Standar tersebut menjadi dasar bagi LP2M dan program studi dalam menyusun program kerja, menetapkan target, mengembangkan instrumen evaluasi, dan melaksanakan pengendalian mutu.

Standar penelitian dan PKM ditetapkan berdasarkan:

1. Kebijakan institusi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Renstra institusi.
4. Roadmap penelitian dan PKM.
5. Kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Target kinerja institusi dan program studi.

6.3 Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan standar mutu dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian dan PKM sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. LP2M bertanggung jawab memastikan bahwa setiap program dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh dokumentasi yang memadai.

Pelaksanaan standar juga mencakup pengelolaan pendanaan, seleksi proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring, pelaporan, dan pengelolaan luaran. Dosen sebagai pelaksana kegiatan wajib memenuhi standar akademik, administratif, dan etika yang ditetapkan.

6.4 Evaluasi Mutu

Evaluasi mutu dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat pencapaian standar dan target kinerja penelitian serta PKM. Evaluasi mencakup kualitas proposal, produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, pencapaian luaran, pelaksanaan pendanaan, kualitas kegiatan PKM, keterlibatan mitra, serta dampak dan keberlanjutan program.

Evaluasi dilakukan melalui analisis laporan, pemeriksaan dokumen, monitoring kegiatan, penilaian luaran, dan bentuk evaluasi lain yang sesuai. Hasil evaluasi disusun dalam laporan yang memuat capaian, kendala, faktor pendukung, serta rekomendasi perbaikan.

Evaluasi dilakukan terhadap:

1. Kualitas proposal.
2. Pelaksanaan kegiatan.
3. Penggunaan anggaran.
4. Pencapaian luaran.
5. Kualitas publikasi.
6. Dampak kegiatan.
7. Kinerja dosen.
8. Kemitraan dan keberlanjutan program.

6.5 Pengendalian dan Tindak Lanjut

Pengendalian mutu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian dapat ditangani secara tepat. Pengendalian dapat berupa pemberian rekomendasi perbaikan, penyesuaian program, penguatan pendampingan, perbaikan administrasi, atau tindakan lain sesuai ketentuan institusi.

LP2M bertanggung jawab mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dilaksanakan oleh pihak terkait. Setiap tindak lanjut harus didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai bukti pengendalian mutu.

Pengendalian dilakukan melalui:

1. Monitoring pelaksanaan.
2. Evaluasi laporan.
3. Pemeriksaan bukti luaran.
4. Pemeriksaan pertanggungjawaban dana.
5. Tindak lanjut temuan evaluasi.
6. Pemberian rekomendasi perbaikan.

6.6 Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Peningkatan dapat berupa pengembangan standar, perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi dosen, penguatan sistem pendanaan, pengembangan kolaborasi, serta peningkatan kualitas publikasi dan luaran.

Hasil evaluasi juga digunakan sebagai dasar penyusunan program penelitian dan PKM tahun berikutnya. Dengan demikian, pengelolaan penelitian dan PKM diharapkan berkembang secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas serta kontribusi institusi.

Peningkatan mutu dilakukan melalui:

1. Pengembangan kapasitas dosen.
2. Peningkatan kualitas proposal.
3. Penguatan kompetensi metodologi.
4. Pengembangan kolaborasi.
5. Peningkatan kualitas publikasi.
6. Pengembangan inovasi.

7. Penguatan pemanfaatan hasil.
8. Peningkatan dampak penelitian dan PKM.

BAB VII
PENGELOLAAN LUARAN, HKI, PUBLIKASI, DAN KEMITRAAN

7.1 Pengelolaan Luaran Penelitian dan PkM

Luaran penelitian dan PKM merupakan hasil yang menunjukkan kontribusi kegiatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pencapaian kinerja institusi. Pengelolaan luaran dilakukan secara sistematis agar seluruh hasil kegiatan dapat didokumentasikan, diverifikasi, dimanfaatkan, dan dikembangkan lebih lanjut.

LP2M bertanggung jawab melakukan pendataan luaran penelitian dan PKM, memeriksa bukti luaran, serta menyusun dokumentasi yang dapat digunakan untuk pelaporan institusi dan evaluasi kinerja. Dosen wajib menyerahkan bukti luaran sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang ditetapkan.

Pengelolaan luaran tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, relevansi, dan pemanfaatannya. Luaran yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut didorong untuk dikembangkan melalui publikasi, pendaftaran HKI, kerja sama, atau penerapan pada masyarakat dan dunia usaha.

7.2 Publikasi Ilmiah

Institusi mendorong peningkatan publikasi ilmiah dosen melalui:

1. Pengembangan kualitas artikel.
2. Pendampingan penulisan ilmiah.
3. Penguatan publikasi nasional dan internasional.
4. Kolaborasi penulisan.
5. Pengembangan jurnal dan forum ilmiah.
6. Penguatan etika publikasi.

7.3 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

Hasil penelitian dan PKM yang memiliki potensi kekayaan intelektual perlu dikelola secara sistematis agar memperoleh perlindungan dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. HKI dapat berupa hak cipta, paten, desain, atau bentuk kekayaan intelektual lain sesuai karakteristik hasil kegiatan.

LP2M berperan dalam mengidentifikasi potensi HKI, memberikan informasi dan pendampingan pendaftaran, mengkoordinasikan dokumentasi, serta memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil. Dosen dan pelaksana kegiatan bertanggung jawab memberikan informasi yang diperlukan serta menjaga keaslian dan kepemilikan hasil.

Pengelolaan HKI juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil penelitian dan PKM. Hasil yang memiliki potensi komersial, sosial, atau akademik dapat dikembangkan melalui kerja sama, pemanfaatan, dan pengembangan inovasi.

Pengelolaan HKI meliputi:

- Identifikasi potensi HKI.
- Pendampingan pendaftaran.
- Dokumentasi kepemilikan.
- Pengelolaan pemanfaatan.
- Pengembangan inovasi dan hilirisasi.

7.4 Hilirisasi dan Pemanfaatan Hasil Penelitian

Hilirisasi hasil penelitian merupakan upaya mengembangkan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan institusi. Hilirisasi dapat dilakukan melalui penerapan model, pengembangan produk, penyusunan rekomendasi kebijakan, pengembangan metode, atau pemanfaatan hasil penelitian dalam kegiatan pemberdayaan.

STIE Widya Wiwaha mendorong dosen untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang memiliki potensi penerapan dan mengembangkan kerja sama dengan pihak yang relevan. Hasil penelitian yang digunakan dalam kegiatan PKM juga menjadi bentuk integrasi antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemanfaatan hasil penelitian perlu didokumentasikan sebagai bukti kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat. Dokumentasi tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap dampak penelitian.

7.5 Pengembangan Kemitraan Penelitian dan PkM

Kemitraan merupakan strategi untuk memperluas sumber daya, meningkatkan kualitas kegiatan, dan memperkuat dampak penelitian serta PKM.

STIE Widya Wiwaha mendorong pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, UMKM, organisasi masyarakat, dan mitra internasional.

Kemitraan dikembangkan berdasarkan kesamaan kepentingan, kompetensi, kebutuhan, dan potensi kontribusi. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk penelitian bersama, pengabdian kolaboratif, pendanaan bersama, publikasi bersama, pengembangan inovasi, atau pemanfaatan hasil penelitian.

Pengembangan kemitraan harus dilaksanakan secara terencana dan terdokumentasi. Hasil kerja sama dievaluasi untuk mengetahui kontribusi, keberlanjutan, dan manfaatnya terhadap pengembangan institusi serta masyarakat.

Kemitraan penelitian dan PKM dapat dikembangkan dengan:

- Perguruan tinggi.
- Pemerintah daerah.
- Dunia usaha dan industri.
- UMKM.
- Organisasi masyarakat.
- Lembaga penelitian.
- Mitra nasional dan internasional.

Kemitraan diarahkan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, sumber pendanaan, luaran, dan dampak penelitian serta PKM.

7.6 Penguatan Reputasi dan Dampak Institusi

Pengelolaan luaran, publikasi, HKI, dan kemitraan diarahkan untuk memperkuat reputasi STIE Widya Wiwaha sebagai perguruan tinggi yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu bisnis dan pemberdayaan masyarakat.

Reputasi institusi dibangun melalui peningkatan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, pengembangan jejaring akademik, serta pemanfaatan hasil kegiatan. Reputasi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas luaran, tetapi juga oleh kualitas, relevansi, integritas, dan dampak yang dihasilkan.

Penguatan reputasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan sasaran strategis institusi Tahun 2026–2030 dan mendukung peningkatan mutu serta pencapaian akreditasi perguruan tinggi.

BAB VIII

KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Komite penilaian *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi atau kepakaran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua STIE Wdiya Wiwaha untuk melaksanakan evaluasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIE Widya Wiwaha merupakan *reviewer* yang telah memenuhi persyaratan *reviewer* STIE Widya Wiwaha, lulus seleksi, serta ditetapkan oleh Ketua STIE Widya Wiwaha.

8.1.1. Persyaratan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Syarat menjadi *reviewer:*

1. Berpendidikan doktor.
2. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
3. Memiliki SINTA *score overall* lebih dari 200.
4. Memiliki tanggung jawab, integritas, kejujuran, serta mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
5. Memiliki pengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya dua kali mendapatkan hibah internal.

8.1.2. Mekanisme Penetapan *Reviewer*

Mekanisme penetapan reviewer penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha adalah sebagai berikut:

1. LP2M STIE Widya Wiwaha menyeleksi seluruh dosen tetap STIE Widya Wiwaha yang memenuhi syarat menjadi *reviewer.*
2. Hasil seleksi disampaikan kepada Ketua STIE Widya Wiwaha dan ditetapkan Ketua melalui surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha dengan masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

8.2. Kode Etik Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kode etik *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan norma dan asas yang menjadi landasan perilaku *reviewer* penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

1. Bekerja secara objektif berdasarkan pengetahuan dan keyakinan sebagai pakar yang kompeten.
2. Bersikap jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan norma professional yang berlaku
3. Menguasai serta mengacu pada standar, peraturan, dan panduan yang berlaku.
4. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai *reviewer.*
5. Menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mengambil gagasan dari proposal yang direviu.
6. Bebas dari konflik kepentingan.
7. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai *reviewer.*
8. Tidak mereviu proposal yang berasal dari proposalnya sendiri.
9. Melaksanakan kegiatan reviu sesuai dengan sistem yang berlaku untuk menjamin ketertiban administrasi, keterlacakan, akuntabilitas, dan ketepatwaktuan seluruh proses revieu.

8.3. Tugas Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penugasan reviewer penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dilakukan berdasarkan surat tugas dan/atau surat keputusan dari Ketua STIE Widya wiwaha dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengevaluasi proposal secara administrative dan/atau substantif.
2. Menilai kelayakan proposal penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
3. Memberikan komentar yang membangun serta meningkatkan kualitas proposal dengan menggunakan bahasa yang baik, komunikatif, dan tidak multitafsir.
4. Memberikan telaah penilaian sebagai dasar rekomendasi kepada LP2M dalam menetapkan kelayakan pendanaan proposal.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Tahun 2026–2030 disusun sebagai landasan pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan penelitian serta PKM secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat budaya penelitian, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, mengembangkan inovasi, memperluas kemitraan, serta meningkatkan kontribusi institusi terhadap masyarakat.

Pelaksanaan pedoman ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur institusi, khususnya LP2M, program studi, dan dosen. Evaluasi serta penyempurnaan dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi pelaksanaan.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui kebijakan pimpinan institusi dan ketentuan teknis LP2M.

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran yang perlu disiapkan untuk melengkapi pedoman:

1. Format proposal penelitian.
2. Format proposal PKM.
3. Format RAB penelitian.
4. Format RAB PKM.
5. Format penilaian proposal penelitian.
6. Format penilaian proposal PKM.
7. Format kontrak penelitian.
8. Format kontrak PKM.
9. Format laporan kemajuan penelitian.
10. Format laporan kemajuan PKM.
11. Format laporan akhir penelitian.
12. Format laporan akhir PKM.
13. Format laporan pertanggungjawaban keuangan.
14. Format monitoring dan evaluasi.
15. Format penilaian luaran dan dampak.
16. Format berita acara dan dokumentasi kegiatan.

LAMPIRAN

1. Format proposal penelitian.

2. Format proposal PKM.
3. Format RAB penelitian.
4. Format RAB PKM.
5. Format penilaian proposal penelitian.
6.
7. Format penilaian proposal PKM.
8. Format kontrak penelitian.
9. Format kontrak PKM.
10. Format laporan kemajuan penelitian.
11. Format laporan kemajuan PKM.
12. Format laporan akhir penelitian.
13. Format laporan akhir PKM.
14. Format laporan pertanggungjawaban keuangan.
15. Format monitoring dan evaluasi.
16. Format penilaian luaran dan dampak.
17. Format berita acara dan dokumentasi kegiatan.